

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) di BTM Sang Surya Pamekasan

**Samsuri,
Mukhlisin**

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah (STISA) Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur, Email: samsurirafi01@gmail.com. mukhlisp930@gmail.com)

Abstrak

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu Dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Syariah atau Koperasi Syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Dan mereka bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada mereka, sehingga dapat ditentukan tentang sesuai tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Salah satu Koperasi Syariah yang mempunyai Dewan Pengawas Syariah adalah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sang Surya Pamekasan yang dinilai masih kurang memuaskan dilihat dari fungsi dan DPS yang masih belum di jalankan secara keseluruhan, karena bisa dikatakan sebagian DPS ada yang mengabaikan prinsip Syariah yang sesuai dengan fatwa, tidak konsisten menjalankan prinsip Syariah, anggota DPS yang kurang memahami tugas dan fungsinya dan kurang kompetensi dalam bidang fiqih muamalah dan keuangan modern. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jo Undang-Undang No 6/24/PBI Tahun 2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Dewan Pengawas Syariah mengalami cacat yakni pihak nasabah secara tidak langsung dipaksa untuk mengendapkan uangnya selama satu tahun dikarenakan melihat hasil yang diperoleh oleh nasabah sangat jauh besaran persennya dari enam bulan sampai satu tahun. Adapun menurut konsep akad muamalah secara umum harus memenuhi konsep *antarodin*, dimana konsep ini merupakan salah satu asas fiqih muamalah yang berarti suka sama suka atau saling merelakan yang menjadi kriteria utama dari sahnya suatu transaksi islam memberlakukan asas ini

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

dalam semua aturan bermuamalah termasuk dalam ekonomi perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya dalam konsep antarodin berdampak pada larangan praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan, kesepakatan, berkeadilan dan toleransi. sehingga fungsi dari DPS sebagai badan pengawas di Lembaga Keuangan Syariah dari transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah itu tidak dilaksanakan secara maksimal karena dari implikasi pelaksanaan tersebut mengalami kerugian dan ada keterpaksaan sehingga akad tersebut oleh Lembaga Keuangan Syariah itu ditiadakan.

Abstract

Sharia Supervisory Board is a board established to oversee the running of Sharia banks or Sharia cooperatives so that in their operations they do not deviate from the principles of Islamic sharia. And they are tasked with discussing problems and business transactions submitted to them, so that it can be determined whether or not these problems are in accordance with the provisions of Islamic law. One of the Sharia Cooperatives that has a Sharia Supervisory Board is Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sang Surya Pamekasan which is considered to be still unsatisfactory in terms of its functions and DPS which have not been implemented as a whole, because it can be said that some DPS ignore Sharia principles in accordance with fatwa, inconsistent implementation of Sharia principles, DPS members who do not understand their duties and functions and lack competence in the field of fiqh muamalah and modern finance. In Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking in conjunction with Law Number 6/24/PBI of 2004 concerning Commercial Banks Conducting Business Activities Based on Sharia Principles. The results of the study show that: The Sharia Supervisory Board has a defect, namely the customer is indirectly forced to deposit his money for one year because the results obtained by the customer are very far from six months to one year. Meanwhile, according to the concept of muamalah contracts in general, they must meet the interodin concept, where this concept is one of the principles of muamalah fiqh which means mutual consent or mutual consent which is the main criterion for the validity of an Islamic transaction. or other financial institutions in the interodin concept have an impact on the prohibition of fraudulent practices, fraud and forgery, agreement, fairness and tolerance. so that the

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

function of the DPS as a supervisory body in the Islamic Financial Institution from the transaction to comply with sharia principles is not carried out optimally because from the implications of the implementation there is a loss and there is compulsion so that the contract by the Sharia Financial Institution is abolished

Keywords: Role and Function of Sharia Supervisory Board

Pendahuluan

Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, peran lembaga keuangan sangatlah mempengaruhi dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan masyarakat yang melibatkan lembaga keuangan tersebut. Baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Seperti perlu peminjaman pembiayaan untuk modal usaha dan sebagainya. Masyarakat perlu dengan cermat memilah dan memilih dalam mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan dikarenakan kekhawatiran terhadap praktek riba yang terkadang masih dilakukan oleh lembaga terkait.

Maraknya bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.¹

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya dengan prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjemaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari Koperasi Konvensional melalui pendekatan yang sesuai

¹ H. hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 292.

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Untuk memastikan tidak adanya penyimpangan terhadap kegiatan operasional Koperasi Syariah yang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka Koperasi Syariah haruslah memiliki sebuah institusi internal yang independen yang secara khusus untuk melakukan pengawasan, yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang selalu memonitor, memantau kegiatan perusahaan Koperasi Syariah. Hal ini dilakukan agar kinerja dari Koperasi Syariah akan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang mana fungsinya untuk menjaga, mengontrol, sejauh mana Koperasi Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah sesuai prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu Dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Syariah atau Koperasi Syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Dan mereka bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada mereka, sehingga dapat ditentukan tentang sesuai tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan berpijak pada fungsi amanah tersebut, maka keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang kompeten dalam bidang syariah dan sedikit banyak menguasai hukum bisnis serta sudah punya pengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis.²

Salah satu Koperasi Syariah yang mempunyai Dewan Pengawas Syariah adalah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sang Surya Pamekasan yang dinilai masih kurang memuaskan dilihat dari fungsi dan DPS yang masih belum di jalankan secara keseluruhan, karena bisa dikatakan sebagian DPS ada yang mengabaikan prinsip Syariah yang sesuai dengan fatwa, tidak konsisten menjalankan prinsip Syariah, anggota DPS yang kurang memahami tugas dan fungsinya dan kurang kompetensi dalam bidang fiqih muamalah dan keuangan modern.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 32 (1). Dewan Pengawas Syariah wajib di bentuk di Bank Syariah dan Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah.³ Adapun menurut Undang-Undang No 6/24/PBI Tahun 2004 Tentang Bank Umum Yang

² Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 158.

³ Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 27. (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi (a) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang di keluarkan oleh DSN.⁴

Informasi yang peneliti dapat dari salah satu karyawan yang bekerja di BTM Sang Surya Pamekasan, yang tidak mau disebutkan namanya, beliau menyampaikan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang telah disebutkan dalam Undang-Undang tentang tugas dan fungsinya tidak diterapkan sesuai apa yang ditentukan seperti: DPS sering kali tidak hadir pada Lembaga Keuangan Syariah, tidak mengawasi pelaksanaan akad yang dilaksanakan, dan tidak memberi pertimbangan secara mendalam pada akad-akad baru. Sehingga peran tersebut seolah-olah hanya sebagai formalitas saja untuk legalitas suatu lembaga dalam aturan yang menjelaskan bahwa salah satu tugas DPS adalah mengawasi transaksi di Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selaras dengan apa yang diatur tentang tugas DPS dalam Pasal 32 (3) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Peran DPS tidak lepas dari Operasionalnya pada BTM Sang Surya Pamekasan yaitu bertugas untuk mengetahui produk yang akan di keluarkan oleh BTM Sang Surya, memberikan pendapat pada operasional BTM Sang Surya Pamekasan secara keseluruhan dalam BTM Sang Surya Pamekasan dan untuk terwujudnya Lembaga Keuangan Syariah yang baik agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat sekitar agar tidak ragu untuk bergabung melakukan pembiayaan atau menginvestasikan dananya ataupun bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah khususnya di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan.

Landasan teori

a. Pengertian BTM

Pengertian BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) BTM adalah kependekan Baitut Tamwil Muhammadiyah, yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad

⁴ Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI Tahun 2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai syariat Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan tersebut merupakan Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah.⁵

Menurut bahasa, Baitut Tamwil berasal dari gabungan dua pengertian, yaitu Bait yang artinya rumah dan Tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya Maal atau harta. Secara keseluruhan Baitut Tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat untuk mengembangkan harta kekayaan. Pengertian dua suku kata itulah yang kemudiandigunakan sebagai penamaan untuk lembaga keuangan mikro, yaitu berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan pedagang.⁶

BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar Baitul Maal watTamwil, yang merupakan gabungan antara Baitut Tamwil, unit yang menjalankan pembiayaan secara komersial dan Baitul Maal, unit yang menjalankan pembiayaan non komersial-sosial dengan dana yang bersumber dari titipan zakat, infaq dan shodaqoh. Pada BTM, bidang sosial ditiadakan karena di Muhammadiyah sudah lebih dulu ada lembaga amil zakat. Namun demikian, mekanisme kerja BTM dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah dapat disinergikan. Misalnya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah untuk usaha produktif dikerjasamakan dengan BTM atau lembaga amil zakat dapat saja berkantor bersama dengan BTM supaya lebih hidup, dan lain sebagainya.

b. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha Bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengingatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah Bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelola bumi dengan upah sebagai hasil yang dikeluarkan dari padanya. Yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelolah atau memahami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁷

⁵A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 183.

⁶Ma'had Alif Tarbiyah Mubalighin Muhammadiyah, *Pedoman Pendirian BTM*, (Bandar Lampung, 2008), 4.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Ma'arif, 2010), 146.

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Bagi hasil merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian dan sebaliknya bila usaha mengalami kerugian, maka akan ditanggung Bersama sesuai perjanjian kedua belah pihak. Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung paada hasil usaha yang benar-benar terjadi.⁸

c. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha dimana pihak pertama sebagai shahibul maal menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain sebagai kelola atau mudharib.⁹

Keuntungan dari investasi mudharabah dibagi Berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh shahibul maal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak mudharib. Namun jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan mudharib, maka mau mudharib lah yang berkewajiban menanggung kerugian tersebut.

d. Pengertian Musyarakah

Istilah lain dari Musyarakah adalah Syarikah atau Syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti “al-ikhtilath” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.¹⁰

Secara etimologis, Musyarakah adalah pengabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut patnership.¹¹ Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi Syirkah antara lain: Menurut mazhab Maliki, Syirkah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.

⁸ Karim Adiwirman, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 191.

⁹ <https://btm.school.blog/2016/12/08/fungsi-btm/> diakses pada tanggal 30 Juli 2021

¹⁰ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

¹¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), 142.

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Menurut mazhab Hambali, Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf.
2. Menurut Mazhab syafi'i, Syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.¹²
3. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa Syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
4. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Syirkah merupakan akad yang berlaku anatar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹³

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁴

Menurut Fatwa DSN-MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

Berdasarkan pengertian Musyarakah diatas Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

e. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka pada kepada Muzara'ah. Terkadang seseorang mempunyai pohon, namun ia tidak mampu merawat dan memanfaatkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun tidak mampu mengurusnya dan memanfaatkannya. Sedangkan ada orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah namun ia mampu mengurus dan merawatnya. Jadi Muzara'ah dibolehkan demi

¹²Mas'adi Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 191.

¹³Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 125.

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 218

¹⁵Widyarini, Syamsul hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*, Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1, Februari 2018, 126, diakses pada 01 Agustus 2021.

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
kebaikan kedua belah pihak. Demikianlah, semua kerja sama yang
dibolehkan Syara' berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka
mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.¹⁶

Menurut bahasa, Al-Muzara'ah memiliki dua arti, pertama adalah
Tharh Al-Zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah Al-
Hadzar (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna
yang kedua ialah makna hakiki.¹⁷

f. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam
memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak,
menjual jasa dan sebagainya.

Al-Ijarah secara bahasa merupakan pecahan dari kata al-ajr yang
bermakna iwad atau kompensasi. Al-Ijarah merupakan kata yang di
khususkan pada konpensasi dari manusia, sedangkan konpensasi dari
Allah sebagai balasan atau ketaatan hambanya disebut al-ajr atau al-
tsawab dalam istilah fikih.¹⁸

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, yang dimaksud dengan
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang
dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁹

g. Pengertian Hiwalah

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah ialah al-intiqal
dan al-tahwil, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka
Abdurrahman al-Jaziri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
hiwalah menurut bahasa ialah pemindahan dari satu tempat ke tempat
yang lain.²⁰

Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah, para ulama
berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:²¹

¹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 150

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 153

¹⁸ A. Wahab Afif dan Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Ed. Ubaidillah, 62.

¹⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Pembiayaan Ijarah pada lembaga keuangan syariah*, 55.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, edisi 1, cet. ke-1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 99.

²¹ *Ibid.*

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan hiwalah ialah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.
2. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah adalah akad yang menetapkan pemindahan hutang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.
3. Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa hiwalah ialah pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan.

h. Pengertian Rahn

Secara etimologis al-rahn berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (rahn) dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runggahan.²²

Akad rahn dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.²³

Sedangkan menurut istilah syara", yang dimaksud dengan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara" sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.²⁴

i. Pengertian Al-Qard

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qarada yang sinonimnya qatha"a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).²⁵

Qardh adalah pinjaman uang. Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

²² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 251.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), 88.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 273.

Pembahasan

a. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di BTM Sang Surya Pamekasan

Kredibilitas suatu lembaga keuangan syaria'ah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders lembaga keuangan syaria'ah.

Dalam menjaga kegiatan usaha lembaga keuangan mikro syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang khususnya pada BTM Sang Surya, yang berdiri sejak tahun 2010 dibutuhkan suatu badan independen yang ahli pada bidang muamalah serta pengetahuan umum dibidang keuangan mikro syariah. Badan independen tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai koperasi yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah, BTM Sang Surya harus memiliki DPS dalam struktur organisasinya.

Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh internal syariah review yang dilakukan oleh internal auditor untuk menilai kepatuhan bank syariah atas prinsip-prinsip dan aturan syariah. Dewan Pengawas Syariah akan memberikan arahan dan perintah-perintah kepada internal auditor untuk melaksanakan internal syariah review, dan melaporkan hasil penilaian dan pengujiannya kepada Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal ini internal auditor berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara Dewan Pengawas Syariah dan manajemen dalam melakukan kontrol atas seluruh aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah.

Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dan menentukan dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi syarat integritas dan reputasi keuangan, memiliki kualifikasi keilmuan yang integral baik ilmu fiqh muamalah maupun ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Dalam praktiknya, banyak Lembaga Keuangan Syariah yang mengangkat Dewan Pengawas Syariah hanya karena popularitasnya sebagai ulama, bukan karena keilmuan yang mumpuni. Hal ini berakibat kepada tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, karena tidak mengetahui teknis di Lembaga Keuangan Syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. Dan tugas dari DPS itu

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan yang berkaitan dengan aspek syariah, melakukan pengawasan terhadap pimpinan baik secara aktif maupun secara pasif dan Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Dewan Syariah Nasional. Akan tetapi Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki terutama sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun teori yang peneliti ketahui mengenai peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah itu mengacu pada teori pengawasan yang mana dalam hal ini pengawasan lebih lebih menitikberatkan pada kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pada dasarnya pengawasan harus menetapkan standar atas dasar kontrol, Mengukur hasil pekerjaan secepatnya, Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula, dan mengadakan tindakan koreksi.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi dewan pengawas syariah yang bertugas di BTM Sang Surya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena kurang mengkaji terhadap akad-akad pada produk-produk baru yang dikeluarkan oleh BTM. Hanya saja melakukan diskusi-diskusi mengenai akad-akad yang sudah dijalankan oleh pihak BTM dan melakukan pengawasan kepada direktur atau pimpinan dan seluruh anggota BTM Sang Surya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu komponen organisasi Bank Syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah dalam QS. Al-Taubah 9 : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَيْرَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : "dan katakanlah : "bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang mu"min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. Al-Taubah : 105)

b. Analisis Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di BTM Sang Surya Pamekasan

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, peran lembaga keuangan sangatlah mempengaruhi dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan masyarakat yang melibatkan lembaga keuangan tersebut. Baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Seperti perlu peminjaman pembiayaan untuk modal usaha dan sebagainya. Masyarakat perlu dengan cermat memilah dan memilih dalam mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan dikarenakan kekhawatiran terhadap praktek riba yang terkadang masih dilakukan oleh lembaga terkait.

Permasalahan yang dilakukan oleh pihak BTM Sang Surya salah satunya adalah mengenai produk Semarak Berkah dimana keuntungan dikasih diawal berbentuk barang tidak berbentuk uang, dimana hal ini ditawarkan dengan waktu berjangka hanya sampai tanggal 31 Maret 2021, jika nasabah mempunyai uang 10.000.000, maka ada tiga ketentuan kontrak dan bagi hasilnya.

- 1) Jika uang nasabah 10.000.000 tersebut diendapkan di BTM Sang Surya selama satu tahun maka nasabah mendapatkan keuntungan 10% dari jumlah tabungannya. 10% dari 10.000.000 sebesar 1.000.000 setelah selesai akad maka nasabah diantarkan ke sebuah toko untuk membeli barang yang tidak boleh lebih dari 10% tersebut dan akan dibayarkan oleh pihak BTM sekaligus uang nasabah akan kembali utuh sebesar 10.000.000 saat kontrak waktu habis. Sedangkan uang yang 10.000.000 itu tidak dikelola oleh pihak BTM dimana hasil belum diketahui oleh pihak nasabah.
- 2) Jika uang nasabah diendapkan di BTM selama enam bulan maka pihak nasabah mendapatkan hasil sebesar 3%
- 3) Jika pihak nasabah mengendapkan uang selama sepuluh bulan maka maka hasil yang diterima oleh pihak nasabah sebesar 6%.

Maka disitulah secara tidak langsung pihak nasabah dipaksa untuk mengendapkan uangnya selama satu tahun dikarenakan melihat hasil yang diperoleh oleh nasabah sangat jauh besaran persennya dari jangka waktu enam bulan sampai satu tahun.

Dari itu menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada para Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank mematuhi prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi permasalahan diatas tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut, karena tugas Dewan Pengawas Syariah yang berada di BTM Sang Surya tidak memberikan

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
petunjuk atau nasihat kepada para karyawan atau kepada anggota mengenai permasalahan produk-produk baru yang ada di BTM Sang Surya

Selaras dengan surah At-Taubah Ayat 34-35 yang mana ayat ini menjelaskan mengenai larangan menimbun harta

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ ﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (At-Taubah/9:34)*

﴿ يَوْمَ يُخْلِىٰ عَلَيْهِمَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَتَكَلَّمُ بِهَا بِنَابِهِمْ وَيَخُبِّهٖمْ وَاظْهَرُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُقُوا ﴿٣٥﴾ ﴾

Artinya: *(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (At-Taubah/9:35)*

Dalam perjalanan perbankan syariah di Indonesia, ada dua peraturan yang pertama kali memberikan aturan berkaitan dengan DPS; pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No: 7/35/PBI/2005. Dan kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Peraturan-peraturan bank ini masing-masing adalah perangkat umum yang dirancang untuk mengatur bank islam (Syariah) serta bank konvensional yang membuka syariah window.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah RI dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden.

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Yang dimaksud perbankan syariah oleh Undang-Undang ini adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kehadiran Undang-Undang ini didasarkan atas pemikiran; *pertama*, memaksimalkan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satunya adalah mengintegrasikan sistem ekonomi berdasarkan syariah kedalam sistem hukum nasional. *Kedua*, prinsip bagi hasil yang dikembangkan perbankan syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat berbagi dalam memperoleh keuntungan maupun potensi resiko yang dapat timbul dari usahanya. *Ketiga*, perbankan syariah memerlukan pendukung vital berupa Undang-Undang yang mengatur secara spesifik bagi pengembangan lembaga tersebut.

Di samping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Keberadaan DPS yang disebut dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada dasarnya DPS hendaklah didirikan di bank-bank syariah dan bank konvensional yang memiliki unit- unit usaha syariah, mereka dilantik oleh Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS ditugaskan untuk memberikan nasehat kepada para direktur dan mengawasi kegiatan- kegiatan bank untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selaras dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pasal 32 Tentang Perbankan Syariah bahwa peran dan fungsi Dewan pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Pengawas Syariah hendaklah didirikan di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada para Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank mematuhi prinsip-prinsip syariah;

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia.

Dalam Implementasi Peran dan Fungsi DPS ini juga mengacu pada teori pengawasan dimana teori ini menjelaskan bahwa terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap organisasi mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional organisasi atau perusahaan. Untuk itulah, fungsi pengawasan agar diperoleh umpan balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi peran dan fungsi yang dilaksanakan oleh DPS kurang sesuai dengan Undang-Undang karena ada salah satu tugas yang menyimpang dari peran dan fungsi DPS itu sendiri yakni produk semarak berkah yang dilaksanakan oleh BTM pada jangka waktu tanggal 31 maret 2021 bahwa pada akad yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mana pihak nasabah mendapatkan hasil 10% dari hasil tabungannya selama setahun dan ada keterpaksaan untuk mengendapkan mengendapkan uangnya selama setahun dan hasilnya dikasih diawal perjanjian, maka dari itu akad tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah memberikan petunjuk dan nasihat kepada para Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Pada bagian akhir merupakan penutup dari seluruh rangkaian penulisan artikel. Inti dari pembahasan yang ada di dalamnya adalah mengenai implementasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sang Surya Pamekasan (Studi kasus di BTM Sang Surya Pamekasan).

Penulis dapat menyimpulkan bahwa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi di BTM Sang Surya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 32 tentang perbankan syariah.

Daftar Pustaka

Arikunto Suharsimi, *"Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik"*, (Jakarta Rineka Cipta, 2006).

- Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)*
Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Djazuli A., Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).
- Fatwa Dewan Syari"ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Pembiayaan Ijarah pada lembaga*
- Ghufron Mas'adi A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Ghofur Abdul Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005).
- Hadi Sutrisna, *Metode Research*, cet. Ke-22, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- <https://btm.school.blog/2016/12/08/fungsi-btm/> diakses pada tanggal 30 Juli 2021
- Februari 2018, 126, diakses pada 01 Agustus 2021.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Ma'had Alif Tarbiyah Mubalighin Muhammadiyah, *Pedoman Pendirian BTM*, (Bandar Lampung, 2008).
- Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI Tahun 2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. (Bandung: Alfabeta 2006).
- Saryono Jonatan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Ma'arif, 2010).
- Suhendi hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Syamsul Widyaningrum, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*, Jurnal
Hukum Islam, vol. 15, No. 1,

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wahab A. Afif dan Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Ed.
Ubaidillah.

keuangan syariah.

Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010).